



**PUTUSAN**

Nomor : 0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ; -----

PEMOHON Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat kediaman di Kecamatan Kemang Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat kediaman di ,Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register : 0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn tanggal 06 Januari 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan akad Nikah dengan Termohon di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang kabupaten Bogor pada tanggal 05 Desember 2010 dan tercatat di Register nikah No. 746/35/XII/2010 tanggal 06 Desember 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri Ba'da Dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Damar Setia Putra, 5 tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon, membina rumah tangga bertempat tinggal bersama di Kec. Kemang Kabupaten Bogor.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan antara lain :
  1. Termohon sering berbeda pendapat;
  2. Termohon sering cekcok;
  3. Termohon kurang patuh terhadap pemohon;
  4. Termohon suka meninggalkan keluarga;
  5. Termohon dan pemohon komunikasi kurang lancer;
  6. Termohon meninggalakan rumah tanpa alasan;
  7. Termohon dan termohon sudah tidak ada lagi kecocokan.
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perbedaan pendapat dan tidak menemui jalan penyelesaian.
6. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada Juli 2014 dimana terjadi peristiwa perselisihan yang mengakibatkan Termohon meninggalakan ruhah hingga sekarang kurang lebih 2 tahun dan tidak diketahui rimbanya [ ghoib ].
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (Sakinah Mawaddah Warohmah) tidak dapat di wujudkan.
9. Bahwa karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus menerus, tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya permohonan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

---

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Cibinong.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn. tanggal 12 Januari 2017 dan nomor yang sama tanggal 13 Pebruari 2017, yang dibacakan di persidangan ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 746/35/XII/2010

---

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut : -----

I. Sukamdi Bin Somorejo, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kp.Parakan Salak RT.003 RW. 001 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Bogor;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ayah kandung Pemohon.; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 05 Desember 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. Parakan Salak Rt.003/001 Ds. Parakan Jaya Kec. Kemang Kabupaten Bogor.; -----
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2012 sampai sekarang, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran; -----
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon; -----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; -----
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;;

---

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Enang Bin Saaman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp.Parakan Salak RT.003 RW. 001 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Bogor;;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon.; -----
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 05 Desember 2010;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kp. Parakan Salak Rt.003/001 Ds. Parakan Jaya Kec. Kemang Kabupaten Bogor.;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2012 sampai sekarang, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; -----
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan

---

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh saksi maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cibinong memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relaas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong, Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn, tanggal 12 Januari 2017 dan 13 Pebruari 2017, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus dengan vertsek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul

---

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

مِنْ دُعَايَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَّا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

---

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I, Sukamdi Bin Somorejo adalah Ayah kandung Pemohon Pemohon dan saksi II, Enang Bin Saaman adalah tetangga Pemohon Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2012 sampai sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 tahun, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 309 RBg, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

---

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON; ) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

---

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua, Idawati, S.Ag., MH. dan Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua, didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Retno Sulis Setyani, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Idawati, S.Ag., MH.**

**H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Dr.H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM**

Panitera Pengganti

---

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Retno Sulis Setyani, S.HI.**

**Perincian biaya perkara Nomor 0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn :**

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 600.000,-
4. Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Materai -----	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 351.000,-</b>

---

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor : «0116/Pdt.G/2017/PA.Cbn»